



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 08 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Leppang, 11 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil Penumpang Jurusan Pinrang Makassar PP, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 15 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 18 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor; AKTA NIKAH, tertanggal 18 Desember 2014;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tua Penggugat, di Jalan Jalan A.Wahani RT.001/RW.002 Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 2 tahun dan 4 bulan,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran, sejak 1 bulan menikah hanya pertengkaran kecil, Penggugat minta biaya hidup dari penghasilan mobil yang dibelikan oleh orang tua Penggugat secara cicil, tetapi Tergugat selalu mengatakan tidak penumpang akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi karena tidak ada storan pendapatan dari mobil tersebut dan setiap hari kadang setiap minggu bertengkar lagi dan berlanjut terus menerus sampai dengan peretengahan Desember 2017;
6. Bahwa pada pagi hari petengahan Desember 2017, Penggugat bertanya kepada Tergugat mana storan Mobil, Tergugat menjawab tidak ada, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat menyimpang mobil dengan kuncinya dan mengatakan cari saja supir lain; setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak mau kembali lagi menemui Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sejak pernikahannya dengan Penggugat tidak pernah memberi Nafkah lahir terhadap Penggugat dan biaya hidup anak yang masih kecil;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2017 sampai sekarang (sudah 3 bulan lamanya);
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 29 Maret 2018 bahwa mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah beberapa perbaikan dalam gugatannya yaitu pada identitas pekerjaan Tergugat menjadi sopir mobil, dan poin 2 diperbaiki menjadi bahwa setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, serta poin 7 diperbaiki menjadi bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya hidup anak yang bernama Nur Afni Azzahra;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan poin 4 tidak benar kalau Penggugat dengan Tergugat diusia perkawinan 1 bulan terjadi perselisihan, namun yang benar adalah pada usia perkawinan 4 bulan;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar disebabkan karena Tergugat tidak menyetor uang pendapatan dari mobil, tetapi yang benar adalah Tergugat selalu menyetor setiap 2 atau 3 hari dengan jumlah Rp. 200.000,- hingga Rp.300.000,-, hanya saja Penggugat yang merasa kurang, kemudian penyebab lain adalah karena Penggugat maunya selalu tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak bisa karena Tergugat malu hanya bekerja sebagai sopir;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 6 yang mengatakan Tergugat mengatakan cari saja sopir lain, tetapi yang benar adalah ketika Tergugat ditempat cuci mobil, oleh orang tua Penggugat (ayah Penggugat) menelpon Tergugat agar kembali ke rumah dan mengantar ibu mertua (ibu Penggugat) ke rumah sakit, kemudian Tergugat langsung menanyakan kepada Penggugat tentang ke rumah sakit, tetapi Penggugat tidak menjawab bahkan menyuruh Tergugat untuk menyimpan kunci mobil dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, dan hal itu terjadi pada bulan Januari 2018 dan bukan bulan Desember 2017;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak setiap hari dan itupun selalu disertai dengan setoran penghasilan mobil yang terkadang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hanya saja Penggugat merasa kurang;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2017, tetapi Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa tidak benar ada upaya keluarga Penggugat untuk mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap mau bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa tidak semua jawaban yang disampaikan Tergugat adalah benar
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Januari 2018, tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa memang benar Tergugat menyeter penghasilan mobil setiap 2 atau 3 hari tetapi itupun hanya setoran mobil dan tidak mencukupi;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak bisa berpisah dengan orang tua Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mencoba sewah rumah, namun karena penghasilan Tergugat tidak bisa menutupi biaya hidup rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat menyuruh Tergugat menyimpan kunci mobil, namun Penggugat tidak pernah merasa mengusir Tergugat dan saksi tidak tahu kalau ayah Penggugat menelpon Penggugat untuk mengantar ibu Penggugat ke rumah sakit;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: AKTA NIKAH tanggal 18 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat ibu Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak pertengahan bulan Desember 2017 sudah mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sekalipun Tergugat telah dimodali oleh orang tua Penggugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, namun Tergugat lebih banyak memarkir mobilnya tersebut dan tinggal tidur, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

1. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja sekalipun saksi selaku orang tua Penggugat telah memberikan modal Tergugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, namun Tergugat lebih banyak memarkir mobilnya tersebut dan tinggal tidur, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih atau sejak bulan Desember 2017, dan selama itu Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya, Tergugat hadir dan memohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan pada persidangan berikutnya untuk mengajukan bukti-bukti, namun ternyata pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs.H. Baharuddin Bado, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Pinrang, akan tetapi mediasi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor AKTA NIKAH tanggal 18 Desember 2014, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena jika Penggugat minta

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup dari penghasilan mobil yang dibeli oleh orang tua Penggugat, maka Tergugat selalu mengatakan tidak ada penumpang, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang atau pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menyetor storan mobil, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?
2. Apakah benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui maupun bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran adalah karena jika Penggugat minta biaya hidup dari penghasilan mobil yang dibeli oleh orang tua Penggugat secara cicil, maka

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengatakan tidak ada penumpang, yang selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat malas bekerja sekalipun Tergugat telah diberi modal oleh orang tua Penggugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, namun Tergugat lebih banyak memarkir mobilnya dan tinggal tidur, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, maka dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggat waktu perpindahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang didalilkan telah berlangsung sejak bulan Desember 2017, hal tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa baru bulan Januari 2018 terjadi pisah tempat tinggal, maka dengan menunjuk pada keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau selama kurang lebih 4 bulan, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan memperhatikan perbedaan tenggat waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang patut dilihat adalah tiadanya kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama yaitu selama kurang lebih 4 bulan serta selama itu antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi, karena itu menurut majelis hakim bahwa setidaknya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sekalipun Tergugat telah diberi modal oleh orang tua Penggugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, namun Tergugat lebih banyak memarkir mobilnya dan tinggal tidur, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sekalipun Tergugat telah diberi modal oleh orang tua Penggugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung setidaknya selama lebih 4 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi, *keempat* yaitu adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, dipandang telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sekalipun Tergugat telah diberi modal oleh orang tua Penggugat dengan membelikan mobil kepadanya untuk dipakai mencari nafkah, sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, maka hal itulah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama lebih 4 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, bahkan adanya usaha untuk merukunkan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berhasil, demikian pula usaha yang dilakukan oleh mediator serta majelis hakim, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut di atas adalah bukan terletak pada telah terpenuhinya alasan perceraian sehingga sebuah rumah tangga harus dibubarkan, akan tetapi terletak pada unsur tidak ada harapan (ekspektasi) dari masing-masing pihak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena sebuah ikatan perkawinan hanya dapat terwujud manakala suami isteri masih memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga apabila salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak mungkin lagi ikatan perkawinan tersebut dapat disatukan kembali, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pinrang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor